

## **PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diskhamarzeweny<sup>1</sup>, M. Irwan<sup>2</sup>, Zul Ammar<sup>3</sup>, Rina Andriani<sup>4</sup>, Yul Emri Yulis<sup>5</sup>,  
Dessy Kumala Dewi<sup>6</sup>, Yeni Sapridawati<sup>7</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto Km.7 Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau

e-mail: [1diz.zha@gmail.com](mailto:diz.zha@gmail.com),

[2muhdirwan120583@gmail.com](mailto:muhdirwan120583@gmail.com), [3zulammar02@gmail.com](mailto:zulammar02@gmail.com), [4rinaandriany@gmail.com](mailto:rinaandriany@gmail.com), [5yulis.yul  
emri@yahoo.com](mailto:yulis.yul<br/>emri@yahoo.com), [6dessybundayahirzi@gmail.com](mailto:dessybundayahirzi@gmail.com), [7sepridawati90@gmail.com](mailto:sepridawati90@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa yang dirasa sulit. Setelah dilakukan pendekatan dengan masyarakat, ternyata kondisi ini terjadi karena masih minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai standar pemerintah yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. UU Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Kegiatan PKM ini dirancang dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial serta diskusi antara narasumber dengan masyarakat desa. Pelatihan ini bertujuan agar tercipta peningkatan pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat desa khususnya perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.*

**Kata Kunci :** *Pelatihan, Pengelolaan Keuangan, Transparan, Akuntabel, Partisipatif.*

### **1. PENDAHULUAN**

Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111-114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa secara umum bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian, desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki empat pilar utama yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib & disiplin anggaran. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, dan kepada siapa bertanggung jawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya.

Sumber-sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa antara lain berasal dari : pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara umum, prinsip pembukuan keuangan desa merupakan proses pencatatan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal serta sebagai dasar pembuatan keputusan (*decision making*).

Peraturan-peraturan tentang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Namun, yang menjadi masalah adalah masih banyak masyarakat terutama perangkat-perangkat desa yang belum memahami secara optimal mengenai cara penerapan UU/Peraturan tersebut. Setelah dikaji lebih jauh, ternyata masalah ini timbul karena kurangnya sosialisasi / pelatihan dari Pemerintah Daerah, terutama di Kabupaten. Inilah yang melatarbelakangi Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk pelatihan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu program kerja Pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa serta membantu mereka dalam memahami tata cara pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi, sehingga nantinya mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai standar akuntansi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam hal transfer ilmu dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat, sehingga salah satu elemen Catur Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat dapat terpenuhi. Adapun lokasi pengabdian yang dipilih dalam kegiatan pengabdian ini adalah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang lokasinya cukup strategis sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai desa percontohan bagi desa-desa lainnya di kecamatan yang sama dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum bertujuan untuk Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat desa terutama perangkat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai mengenai pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi. Sedangkan secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perangkat desa tentang siklus pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perangkat desa mengenai proses perencanaan, penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perangkat desa mengenai dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai standar akuntansi

Adapun target pelaksanaan pengabdian masyarakat pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi pada periode ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat desa khususnya para perangkat desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. Jadi, setelah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntansi, diharapkan

masyarakat desa Tebing Tinggi memiliki keterampilan yang semakin optimal dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, serta dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Metode pelaksanaan Pengabdian yang dilakukan diawali dengan melakukan pra survey ke lokasi Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai untuk mengamati kendala dan hambatan perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Metode berikutnya adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan secara langsung kepada masyarakat khususnya perangkat desa terkait keterampilan teknis dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi. Adapun tahapan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai diuraikan sebagai berikut :

### **1. Tahap Persiapan**

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah penyusunan proposal sebagai tahap pertama pengajuan program pengabdian masyarakat kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiyah (LPPMDI). Dalam hal ini, proposal disusun oleh Tim Pelaksana Pengabdian yang dibentuk oleh prodi dan diketuai oleh Ketua Tim. Pada tahap persiapan juga dilakukan pemilihan lokasi pengabdian, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan tim melalui rapat tim yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil pra survey di lapangan. Berdasarkan hasil rapat tim pelaksana pengabdian, maka ditetapkanlah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai sebagai lokasi pengabdian dengan pertimbangan lokasi desa yang cukup strategis, serta berpotensi untuk dijadikan desapercontohan bagi desa lainnya khususnya di Kecamatan Benai dalam hal pengelolaan keuangan desa.

### **2. Tahap Penjajakan (Survey)**

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian adalah penjajakan atau survey yang dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lokasi pengabdian, yakni Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai. Kegiatan ini dikoordinasi langsung oleh ketua tim pelaksana pengabdian dan dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kesediaan dan kesiapan masyarakat desa Tebing Tinggi khususnya Perangkat Desa sebagai lokasi pengabdian. Hasil yang diperoleh berdasarkan komunikasi ketua tim pelaksana pengabdian dengan Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat diselenggarakan dengan mengambil tempat di Aula Kantor Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai.

### **3. Tahap Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat**

Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah disusun oleh tim pelaksana pengabdian, diseleksi oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh pihak LPPMDI UNIKS. Proposal PkM ini direview oleh dua orang reviewer yang ditetapkan oleh LPPMDI UNIKS berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Proposal yang dinyatakan lolos seleksi akan didanai oleh anggaran keuangan UNIKS sesuai ketentuan yang berlaku.

### **4. Tahap Persiapan Materi Pelatihan**

Kegiatan persiapan materi pengabdian dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian melalui rapat koordinasi. Karena bentuk pengabdian adalah pelatihan, maka materi yang dipersiapkan berupa slide presentasi dalam format powerpoint (ppt) yang dicetak dan diperbanyak berdasarkan perkiraan jumlah peserta pengabdian yang akan hadir. Selain itu, pada tahap persiapan materi ini juga dirancang spanduk yang akan digunakan pada pelaksanaan pelatihan, yang tentunya disesuaikan dengan tema yang diangkat. Kegiatan lain yang juga dilakukan pada tahap persiapan materi adalah persiapan transportasi dan konsumsi yang akan

digunakan pada pelaksanaan pengabdian, sertamempersiapkan mahasiswa prodi Akuntansi yang akan dilibatkan pada acara pelatihan.

#### 5. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan inidilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial dan diskusi. Seluruh dosen prodi Akuntansi yang tergabung dalam tim pelaksana pengabdian menjadi narasumber / pemateri dalam kegiatan pelatihan ini.

#### 6. Tahap Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan berakhir. Kegiatan inidilakukan untuk memperbaiki kinerja program yang telah dilakukan dan sebagai umpan balikbagi tim pelaksana pengabdian dalam melakukan kegiatan pengabdian berikutnya. Kegiatanevaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab antara tim pelaksana pengabdian denganmasyarakat peserta pengabdian, dalam hal ini adalah para Perangkat Desa. Dalam hal ini, tim pelaksana pengabdian memberikankesempatan kepada peserta pengabdian untuk menyampaikan pertanyaan, saran, kritikan, danmasukan misalnya mengenai kendala-kendala yang dirasakan dalam pengelolaan keuangan desa selama ini, materi pelatihan yang dirasa masih kurang jelas, topik apa yang dirasa perlu untukdisosialisasikan pada pengabdian masyarakat selanjutnya, dan lain-lain. Dengan melakukangegiatan evaluasi ini, tim pelaksana pengabdian dapat mengetahui sejauh mana tingkatkeberhasilan program pengabdian yang telah dilakukan, apa saja kekurangan yang perludiperbaiki, serta apa saja masukan-masukan dari masyarakat yang perlu ditanggapi danditindaklanjuti.

#### 7. Tahap Pelaporan

Adapun tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalahpenyusunan laporan pengabdian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yangtelah dilakukan. Laporan pengabdian ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatanpengabdian yang telah dilakukan dengan berpedoman pada panduan penyusunan laporanpengabdian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan DakwahIslamiya (LPPMDI) Universitas Islam Kuantan Singingi. Pada tahap pelaporan ini juga dipersiapkan naskah artikel hasil pengabdian untuk diterbitkan pada Jurnal Pengabdian Bakti Nagori.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian Prodi Akuntansi FIS-UNIKS di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, serta dihadiri oleh masyarakat desa, khususnya perangkat desa dan perwakilan BPD Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan desa di Desa Tebing Tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut :
  - Langkah Pertama : Peserta pengabdian diberikan penjelasan mengenai UU dan Peraturan Pemerintah yang terbaru terkait standar pengelolaan keuangan desa.
  - Langkah Kedua : Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai azas-azas pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi.
  - Langkah Ketiga : Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tahapan-tahapan / siklus dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi.
  - Langkah Keempat : Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai proses perencanaan, penyusunan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.



- Langkah Kelima : Peserta pengabdian diberi pelatihan mengenai topik yang telah dijelaskan dengan dipandu oleh narasumber serta dibantu oleh mahasiswa prodi Akuntansi.
- Langkah Keenam : Peserta pengabdian diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan kepada tim pelaksana pengabdian terkait pelatihan yang telah dilaksanakan.
2. Materi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana pengabdian.
  3. Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan tim pelaksana pengabdian dan peserta pengabdian berjalan dengan lancar dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta pengabdian selama ini.
  4. Peserta pengabdian yang terdiri dari masyarakat desa, perangkat desa, perwakilan pengurus BPD Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai serta mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam pelaksanaan pelatihan, terutama pada tahap diskusi dan tanya jawab.
  5. Hambatan yang dialami pada saat pelaksanaan pengabdian dalam bentuk pelatihan ini antara lain: Jadwal pelaksanaan pelatihan yang mundur dari yang direncanakan dikarenakan perangkat desa Tebing Tinggi memiliki agenda mendadak yang harus diprioritaskan. Selain itu, terdapat beberapa tokoh masyarakat desa Tebing Tinggi yang berhalangan hadir pada acara pelatihan. Hambatan lain yang dirasakan pada saat pelaksanaan acara sosialisasi adalah ukuran aula kantor kepala desa Tebing Tinggi yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan dirasa agak kecil, sehingga tidak dapat menampung peserta dalam jumlah banyak.
  6. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini telah mempererat kerjasama dan tali silaturahmi antara civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dengan Pemerintah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai.



Gambar 1. Foto Bersama Tim dan Peserta PkM di Desa Tebing Tinggi Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi







Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab Tim PkM dengan Peserta PkM di Desa Tebing Tinggi Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab Tim PkM dengan Peserta PkM di Desa Tebing Tinggi Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi

#### 4. SIMPULAN

Secara umum kegiatan pengabdian dengan tema “Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kab. Kuantan Singingi” ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai berkat kerjasama dan dukungan dari segala pihak, terutama Pemerintah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai yang telah menyediakan fasilitas tempat serta memberi bantuan dalam mengumpulkan peserta pelatihan. Warga/masyarakat Desa Tebing Tinggi menyambut baik acara pelatihan ini sehingga berkeinginan agar kegiatan pelatihan seperti ini dapat berlanjut di masa yang akan datang tentunya dengan tema/topik yang berbeda.

#### 5. SARAN

- 1) Kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat dicapai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis perangkat desa terkait pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntansi.
- 2) Sosialisasi dan pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, agar perangkat desa dapat semakin ahli dalam mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan PkM ini tidak terlepas dari kontribusi dan partisipasi berbagai pihak. Untuk itu, Tim Pelaksana PkM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi
2. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi beserta Jajaran
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta Jajaran
4. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah Islamiyah (LPPMDI) Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Kepala Desa Tebing Tinggi Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi beserta perangkat desa
6. Masyarakat Desa Tebing Tinggi beserta Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. 2015. *Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU Nomor 6 Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014*, Disampaikan dalam Sosialisasi UU 6/2014 di Hotel RedTop Jakarta, 28-30 April 2015
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 *Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.